

**ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBEBASAN  
BERSYARAT NARAPIDANA  
(Studi pada UPT Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung)**

**Parizal, Herlintati, Eka Ubaya Taruna Rauf**

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

parizal56@gmail.com, herlintatisaburai@gmail.com, ekaubaya77@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai prosedur dan prosedur administrasi dalam pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung ternyata masih ada kendala atau hambatan, diantaranya adalah : Kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB). Narapidana melanggar tata tertib selama dibina di dalam Bapas. Masalah berkas-berkas yang kurang lengkap. Kesulitan mendapatkan izin dari masyarakat tempat dia tinggal dan Prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama.

Kata Kunci: prosedur administrasi, pembebasan bersyarat, narapidana

**ABSTRACT**

*The aim of the study was to determine the implementation of the parole administrative procedure of the Prison Correctional Center in Bandar Lampung. In this study the author uses data collection techniques with interviews, observation and documentation. The analysis used is qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research and discussion, the following conclusions were obtained: the administrative procedures for prisoner parole at the Bandar Lampung Penitentiary Technical Implementation Unit were carried out according to administrative procedures and procedures in parole conducted by the Technical Implementation Unit of Bandar Lampung Correctional Center. among them are: Lack of enthusiasm inmates to attend parole (PB) programs. Prisoners violate the rules of conduct while being fostered in Bapas. Problems with incomplete files. Difficulty getting permission from the community where he lives and the procedure for parole for quite a long time.*

*Keywords: administration procedure, parole, prisoner*

**PENDAHULUAN**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu unsur pelaksana pembangunan nasional, yaitu dengan menyelenggarakan sebagian tugas pokok pemerintah. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi sosial tentunya ada

perilaku yang sesuai norma dan ada perilaku yang tidak sesuai norma. Perilaku yang sesuai norma tidak menjadi masalah, sedangkan perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan masalah dan merugikan masyarakat.

Fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga munculnya permasalahan-permasalahan sosial anak-anak terjebak

melanggar norma bahkan norma sosial. Upaya penal atas kejahatan yang muncul adalah dengan memfungsikan instrumen pidana secara efektif melalui sistem peradilan pidana.

Hakikatnya warga binaan pemasyarakatan (pelaku kejahatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) merupakan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan dengan adanya pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan, maka sistem pemasyarakatan tidak lagi sekedar pemenjaraan tetapi juga telah merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani di dalam sistem pemasyarakatan, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalani ibadahnya, melakukan hubungan dengan pihak luar, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan sebagainya.

Balai pemasyarakatan sebagai salah satu dari pilar penegakan Pidana di Indonesia, memiliki tugas pembimbingan terhadap para pelanggar (klien) di luar lembaga agar insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik. Hal ini mengingat tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamankan Pemerintah Negara Indonesia bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian sosial dan keadilan sosial.

Lembaga Pemasyarakatan yaitu lembaga melakukan Pembinaan dan Pembimbingan yang berdasarkan falsafah Pancasila. Falsafah hidupnya bangsa Indonesia kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, terdapat Pembimbingan yang bersifat konstitusional yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam rangka menunjang pembinaan dan pengawasan terhadap para pelanggar di luar lembaga, baik anak maupun dewasa saat ini telah dirintis suatu upaya untuk dapat membina mereka agar dapat berintegrasi dan bersosialisasi kembali dalam kehidupan masyarakat luas. Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia meliputi pembinaan terhadap pelanggar yang tidak dilaksanakan dalam lembaga melalui Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga dilakukan di luar lembaga melalui Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya istilah pelanggar yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan disebut Klien Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelanggar (klien) di luar lembaga (Non Institusional Service). Selain itu Balai Pemasyarakatan juga melaksanakan bimbingan dan konsultasi terhadap keluarga yang mempunyai anak dan remaja yang telah terlanjur melakukan penyimpangan tingkah laku (kenakalan/kejahatan). Jadi secara operasional Balai Pemasyarakatan tidak saja bersifat freventife (pencegahan) tapi juga rehabilitatif dan curatif (menyembuhkan/ mengembalikan) terhadap pelanggar kedalam kehidupan masyarakat luas, maupun pembinaan terhadap anak-anak nakal agar tidak terjadi penanggulangan kenakalan dan kejahatan-kejahatan lebih luas lagi.

Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang diselerasikan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal. Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan salah satu jenis bimbingan atau memadukan beberapa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis bimbingan klien meliputi : (a) Pendidikan agama, (b) Pendidikan budi pekerti, (c) Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, (d) Pendidikan formal, (e) Kepramukaan, (f) Pendidikan Keterampilan Kerja, (g) Pendidikan kesejahteraan keluarga, (h) Psikoterapi, (i) Kepustakaan, (j) Psikiatri terapi dan (k) Berbagai bentuk usaha penyembuhan klien lainnya.

Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan bagian dari birokrasi secara teknis merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai aparat pemerintah juga ikut berperan didalam reformasi, menciptakan perubahan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu membuat Litmas, pendampingan pada sidang pengadilan anak, pembimbingan, mengikuti sidang Tim Pengamat Pengamat Pemasyarakatan (sidang TPP) dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan guna mewujudkan kesatuan hubungan hidup klien dengan masyarakat.

Prosedur administrasi yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam sub sistem peradilan pidana sampai sekarang bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana dan juga oleh masyarakat. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasyarakatan (Bapas) tersebut tentu

saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi dalam proses peradilan dan sebagai pranata pembimbingan di luar lapas.

Robby Djohan mengatakan, "*Turnaround* artinya membuang yang jelek-jelek dengan melakukan perubahan yang mendasar. Kepemimpinan dan manajemen diubah. Proses operasionalnya diubah. Pendekatan pasar diubah. Tujuannya agar nilai pasarnya meningkat."

Dengan adanya perubahan maka terbuka kesempatan untuk meniadakan kecenderungan atau setidaknya mengurangi kecenderungan timbulnya ketimpangan di dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan yang memiliki kekhususan pelayanan pemerintah didalam perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan demi kepentingan masyarakat. Sehingga jangan sampai timbul fenomena bahwa pemasyarakatan tanpa peran Bapas dapat berjalan baik namun bagaimana melakukan suatu perubahan yang signifikan agar peran Bapas dapat lebih berfungsi didalam Sistem Pemasyarakatan. Didalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tidak luput dari proses yang memiliki satu kesatuan secara terpadu diantara organisasi Pemasyarakatan seperti Balai Pemasyarakatan.

Bapas (Balai Pemasyarakatan) merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud bimbingan kemasyarakatan adalah suatu usaha atau cara memberikan bimbingan (personal care) terhadap orang dewasa dalam rangka

probation (pidana bersyarat) dan parole (pembebasan bersyarat).

Secara minimum tujuan Balai Pemasyarakatan ialah membina klien (pelanggar) dewasa maupun anak di luar lembaga agar klien tersebut dapat berkelakuan baik, dalam arti tidak melanggar norma-norma serta tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Secara maksimum ialah para pelanggar (klien) dibina agar dapat turut serta dalam proses pembangunan dan dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhir ialah merupakan sikap dan perilaku mereka agar tidak melakukan penyimpangan tingkah laku.

Pelaksanaan prosedur administrasi Pembebasan Bersyarat bagi narapidana diusulkan pada pihak yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Balai Pemasyarakatan (Bapas) berperan dalam prosesnya mulai dari pembuatan penelitian pemasyarakatan sampai dengan proses pembimbingan terhadap Warga binaan pemasyarakatan.

Prosedur administrasi pembebasan bersyarat terhadap narapidana menjadi hal yang sangat penting, karena berkaitan dengan optimalnya peran Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana, guna menjawab serta menghadapi tantangan dari perubahan lingkungan yang semakin maju agar tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan tidak diambil alih oleh instansi lain, juga akan terlihat komitmen Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul : Analisis Prosedur Administrasi Pembebasan Bersyarat Narapidana

(Studi pada UPT Balai Pemasyarakan di Bandar Lampung).

Beranjak dari pembahasan masalah di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung.

Prosedur Administrasi secara langsung dan administrasi tidak langsung: Administrasi langsung, adalah administrasi yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "on the spot" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi dan Administrasi tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya "on the spot".

Prosedur administrasi preventif dan represif : Administrasi preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan memperispkan administrasi terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain dan Administrasi represif, dilakukan melalui post/audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Prosedur Administrasi Intern dan Administrasi Ekstern : Prosedur administrasi intern, adalah prosedur administrasi yang dilakukan oleh petugas dalam organisasi itu sendiri.

Pada dasarnya penerapan administrasi harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan penerapan administrasi secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan Prosedur administrasi ekstern, adalah prosedur administrasi yang dilakukan oleh peugas dari luar organisasi sendiri, seperti halnya prosedur administrasi dibidang pemasyarakatan mengenai administrasi pembebasan bersyarat narapidana di lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan di Bandar Lampung.

Menurut Intan Nur Nugraheni pembebasan bersyarat adalah diberikan ketika warga binaan pemasyarakatan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dan tidak kurang dari 9 (sembilan bulan) masa hukumannya dikurangi remisi dan dihitung sejak inkracht, merupakan proses pembinaan diluar Lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berkelakuan baik, besarnya sama dengan remisi terakhir maksimal 6 (enam) bulan.

Program Pembebasan bersyarat dapat diikuti apa bila Syarat-syarat yang ada telah dilengkapi oleh warga binaan pemasyarakatan, persyaratan tersebut yaitu syarat-syarat Substantif dan Syarat-Syarat Administratif. persyaratan Pembebasan Bersyarat dapat diuraikan sebagai berikut :

Syarat Substantif yang termasuk kedalam syarat substantif diantaranya adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan napi dan anak pidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin kurangnya sembilan bulan terakhir;
6. Telah menjalani masa pidana 2/3 (dua pertiga ) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Syarat Administratif terhadap Warga binaan pemasyarakatan diantaranya adalah :

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan napi pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napi pemasyarakatan yang bersangkutan;
4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan napi pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan);
5. Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima napi pemasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Ryas Rasyid, (2012:34) mengemukakan Istilah prosedur administrasi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan".

Menurut pendapat Koontz, et. al di atas, Situmorang dan Juhir (2014:27) mengklasifikasikan prose-dur administrasi berdasarkan berbagai hal, yaitu: tata cara atau prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut seperti yang telah diatur pada pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaitu : (a) Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan, (b) Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Dirjen Pemasyarakatan, (c) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dapat menolak atau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, (d) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan, (e) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Dirjen Pemasyarakatan, (f) Apabila Dirjen Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan dan (g) Apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat

Setelah narapidana melengkapi persyaratan-persyaratan dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sampai narapidana tersebut mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan, maka narapidana tersebut telah berhak melaksanakan pembebasan bersyarat dengan pengawasan langsung dari BAPAS. Selama menjalani pembebasan bersyarat pihak Lapas sudah tidak mempunyai wewenang terhadap narapidana tersebut, karena wewenang tersebut telah diberikan kepada BAPAS.

Menurut Intan Nur Nugraheni, (2010:13) Pembebasan bersyarat adalah diberikan ketika warga binaan pemasyarakatan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dan tidak kurang dari 9 (sembilan bulan) masa hukumannya dikurangi remisi dan dihitung sejak in krachct, merupakan proses pembinaan diluar Lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang

berkelakuan baik, besarnya sama dengan remisi terakhir maksimal 6 (enam) bulan.

Program Pembebasan bersyarat dapat diikuti apa bila Syarat-syarat yang ada telah dilengkapi oleh warga binaan pemasyarakatan, persyaratan tersebut yaitu syarat-syarat Substantif dan Syarat-Syarat Administratif. persyaratan Pembebasan Bersyarat dapat diuraikan sebagai berikut;

Yang termasuk kedalam syarat substantif diantaranya adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan napi dan anak pidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin kurangnya sembilan bulan terakhir;
6. Telah menjalani masa pidana 2/3 (dua pertiga ) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Syarat Administratif terhadap Warga binaan pemasyarakatan diantaranya adalah :

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan napi pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan.
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian

pembebasan bersyarat terhadap napi pemasyarakatan yang bersangkutan;

4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan napi pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan);
5. Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima napi pemasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya).

Pengertian Pembebasan Bersyarat dalam teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi : (a) Asimilasi, dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada warga binaan pemasyarakatan, (b) Reintegrasi Sosial, dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, di mana

masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Pembebasan bersyarat terdapat perubahan pengaturan adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. (c) Asas-Asas Pembebasan Bersyarat, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.M02/PK 04-101 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang, (d) Subyek Pembebasan Bersyarat, Warga binaan pemasyarakatan atau Napi, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan (lapas), dan (e) Pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan kepada Napi pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya dan Napi yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Tujuan dari Pembebasan bersyarat; Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bertujuan: membangkitkan motivasi

atau dorongan pada diri Warga binaan pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan; memberi kesempatan pada Warga binaan pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana; dan mendorong masyarakat untuk berperan sehingga terjadi interaksi sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Marini Mansyur. (2011:34).

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya.

Mengenai Hak-Hak dari Narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa : (a) Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; (c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (e) Menyampaikan keluhan; (f) Mendapatkan bahan bacaan dan



mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; (g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; (i) Mendapatkan pengu-rangan masa pidana (remisi); (j) Mendapatkan kesempatan berasimi-lasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (k) Mendapatkan pembe-bsan bersyarat; (l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan (m) Menda-patkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### 2.4. Pemasyarakatan

Bambang Purnomo, (2012:47) mengungkapkan” sistem pemasyarakatan di Indonesia dimasa depan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung yang bersamasama dengan petugas kemasyarakatan dan petuga negara lainnya. Sikap positif dari masyarakat dan dalam batas-batas yang diijinkan oleh peraturan turut langsung berperan membimbing warga binaan pemasyarakatan”.

Bambang Purnomo, (2012:66) memandang pemasyarakatan sebagai suatu sistem yaitu sistem yang digunakan dalam pemberlakuan terpidana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sehubungan dengan hal ini khususnya dalam penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan. Sudarto menyatakan sebagai berikut ”Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan mengembalikan kesatuan hidup dari warga binaan pemasyarakatan. Jadi lebih dititikberatkan kepada prevensi spesial”.

Secara idiil, menurut beliau sistem pemasyarakatan Indonesia seperti rumusan di atas sebagai faktor pertama dan Pancasila sebagai landasannya.

Elemen-elemen dalam sistem ini pemasyarakatan tersebut antara lain ; terpidana, lingkungan, alat-alat pelaksana proses (petugas lembaga, sarana, masyarakat dan lain sebagainya) yang bergerak sebagai satu kesatuan untuk melaksanakan proses pemasyarakatan itu.

Sudarto, (2011:331) berpendapat ”Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu terpancing kepada istilah”. Berarti ada yang lebih penting dari itu yakni cara melaksanakan sistem pemasyarakatan secara efektif untuk membina terpidana di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui salah satu Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandar Lampung berperan dalam pemberian bimbingan kemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan, yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, karena Bapas berdasarkan ketentuan Undang-Undang merupakan salah satu pilar penegakan hukum dalam Sistem Pemasyarakatan yang

memiliki tugas pokok menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan ini bermanfaat bagi warga binaan pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam kelayakan pemberian bimbingan kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Untuk itu Peran Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dalam upaya optimalisasi pemberian bimbingan kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan sangat penting dalam pembangunan Sistem Hukum Pidana Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Arikunto, (2012 : 11) Desain penelitian adalah kerangka konsep yang menggambarkan tahapan-tahapan dari penelitian yang dilakukan. Adapun setelah narapidana melengkapi persyaratan-persyaratan dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sampai narapidana tersebut mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan, maka narapidana tersebut telah berhak melaksanakan pembebasan bersyarat dengan pengawasan langsung dari BAPAS. Selama menjalani pembebasan bersyarat pihak Lapas sudah tidak mempunyai wewenang terhadap narapidana tersebut, karena wewenang tersebut telah diberikan kepada BAPAS.

Subyek dalam penelitian ini adalah pegawai UPT Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, sedangkan sumber informasi dalam analisis diperlukan pendapat dari Kepala Balai Pemasyarakatan, Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa dan Kasubsie Bimbingan Klien Anak sebagai narasumber yang dijadikan landasan pendukung analisis yuridis dalam penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukan dan

kemampuannya dianggap dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan informan sebanyak 3 (tiga) orang saja dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, tenaga serta pikiran. Adapun ketiga orang tersebut adalah :

1. Kepala Balai Pemasyarakatan (Ibu Mulyani, Bc, IP, S.H,M.H)
2. Kasubsie Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung (Bapak Joni Sofyan, SH)
3. Kasubsie Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung (Ibu Ebu Suryaningsih, S.H).

Prosedur pengumpulan data yang diperlukan dilakukan dengan teknik:

1. Studi kepustakaan (Library research), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi lapangan (Field research), dilakukan sebagai usaha mengajukan tanya jawab kepada informan penelitian, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan pada bidang Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dengan cara : Sugiyono, (2010:44)
  - (a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian dan mengutip data serta informasi yang dibutuhkan.
  - (b) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data/informasi tentang masalah yang diteliti.
  - (c) Dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan terhadap

dokumen, arsip dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dianalisa secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan metode penarikan kesimpulan dengan cara induktif yaitu ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat penyebab penghambat dalam prosedur administrasi pembebasan bersyarat tentu hal ini harus mendapat perhatian, karena upaya optimalisasi tidak lepas dari upaya perbaikan.

Berdasarkan standar operasional prosedur di dapat diketahui bahwa prosedur administrasi pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut tata cara atau prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut seperti yang telah diatur pada pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yaitu :

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat

kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

2. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Dirjen Pemasyarakatan.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dapat menolak atau menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat.
4. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
5. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Dirjen Pemasyarakatan.
6. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
7. Apabila Dirjen Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat tersebut, maka Dirjen Pemasyarakatan menerbitkan

keputusan tentang pembebasan bersyarat.

Bahwa proses pembebasan bersyarat narapidana secara substantif ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat yaitu :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan napi dan anak pidana yang bersangkutan;
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin kurangnya sembilan bulan terakhir;
6. Telah menjalani masa pidana 2/3 dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Syarat administratif proses pembebasan bersyarat narapidana antara lain :

1. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan napi permasyarakatan yang dibuat oleh wali permasyarakatan.
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napi permasyarakatan yang bersangkutan;
4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata

tertib yang dilakukan napi permasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan);

5. Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
6. Surat permasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya lurah atau kepala desa);

Prosedur administrasi pembebasan bersyarat tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan prosedur administrasi pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung

1. Proses pengusulan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kebijakan pentahapan dalam prosedur administrasi Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama;
3. Ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian Pembebasan Bersyarat;
4. Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing;
5. Balai Pemasyarakatan masih kesulitan di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klien permasyarakatan;

6. Penjamin narapidana (klien) pada saat pengusulan pembebasan bersyarat bukan keluarga dari narapidana;
7. Kelengkapan data narapidana tidak dilampirkan sehingga para pembimbing kemasyarakatan kesulitan dalam melakukan program bimbingan di Balai Pemasyarakatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Prosedur Administrasi Pembebasan Bersyarat Narapidana pada UPT Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung, maka simpulannya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur administrasi pembebasan bersyarat narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai prosedur
2. Prosedur administrasi dalam pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung ternyata masih ada kendala atau hambatan, diantaranya adalah : Kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB). Narapidana melanggar tata tertib selama dibina di dalam Bapas. Masalah berkas-berkas yang kurang lengkap. Kesulitan mendapatkan ijin dari masyarakat tempat dia tinggal dan Prosedur pembebasan bersyarat yang cukup lama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, 2012. *Metode Penelitian dalam Perspektif Karya Ilmiah* PT Gtamedia Indonesia Jakarta.

Bambang, Purnomo, 2012. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberti Djogjakarta.

Farouk Muhammad, 2013. *Definisii Permasalahan dan Masalah*. Rhineka Cipta, Jakarta.

Intan Nur Nugraheni, 2010. *Prosedur Pemberian Pembebasan*. Makalah Universitas Lampung.

Marini Mansyur. 2011. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana*

Petrus, Irwan Panjaitan, 2010. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ryas Rasyid, 2012. *Pengantar Ilmu Administrasi* Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Situmorang dan Juhir 2014. *Penerapan Administrasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No.M02/PK 04- 101 Tahun 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.